

p-ISSN: 2962-4738 e-ISSN: 2962-4584
Vol. 2 No. 5 Mei 2023

**IMPLEMENTASI UU NO 16 TAHUN 2019 TENTANG PEMBATALAN
PERKAWINAN AKIBAT SALAH SANGKA YANG TERDAPAT UNSUR
PENIPUAN MENGENAI DIRI PASANGAN**

Rahmat Budiyanto Hiola, Mutia Cherawaty Thalib, Sri Nanang Meiske Kamba

Fakultas Hukum, Universitas Negeri Gorontalo, Indonesia

Email: rahmathiola08@gmail.com, mutiacherawaty@yahoo.co.id,

sriananangmeiskekamba@ung.ac.id

Abstrak

Suatu perkawinan dapat batal demi hukum dan bisa dibatalkan oleh pengadilan. Secara sederhana ada dua sebab, terjadinya pembatalan perkawinan. Pertama, pelanggaran prosedural perkawinan. Kedua, pelanggaran terhadap materi perkawinan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi uu no 16 tahun 2019 tentang pembatalan perkawinan akibat salah sangka yang terdapat unsur penipuan mengenai diri pasangan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum normatif yaitu dengan melakukan penelitian terhadap bahan hukum pustaka atau data sekunder. Undang-undang No. 16 Tahun 2019 tentang Pembatalan Perkawinan akibat Salah Sangka yang terdapat Unsur Penipuan Mengenai Diri Pasangan adalah aturan hukum yang bertujuan untuk melindungi hak-hak individu dalam perkawinan dan menghindari terjadinya penipuan dalam proses pernikahan. Dengan implementasi yang tepat, UU No. 16 Tahun 2019 tentang Pembatalan Perkawinan akibat Salah Sangka yang terdapat Unsur Penipuan Mengenai Diri Pasangan dapat memberikan perlindungan dan keadilan bagi mereka yang menjadi korban penipuan dalam perkawinan serta meningkatkan kualitas kehidupan berkeluarga di Indonesia.

Kata Kunci: Perkawinan, Pembatalan, Salah sangka.

Abstract

A marriage can be null and void and can be annulled by the courts. In simple terms there are two reasons, the occurrence of marriage annulment. First, the procedural violation of marriage. Second, violations of marital material. This study aims to determine the implementation of Law No. 16 of 2019 concerning the annulment of marriage due to misconceptions that there are elements of fraud about the couple. The research method used in this study is normative legal research, namely by conducting research on library legal materials or secondary data. Law No. 16 of 2019 concerning Annulment of Marriage due to Misunderstanding of Fraud Regarding Spouses is a legal regulation that aims to protect individual rights in marriage and avoid fraud in the marriage process. With proper implementation, Law No. 16 of 2019 concerning Annulment of Marriage due to False Prejudice Regarding Spouses can provide protection and justice for those who are victims of fraud in marriage and improve the quality of family life in Indonesia.

Keywords: Marriage, Annulment, Prejudice.

PENDAHULUAN

Perkawinan adalah suatu perjanjian suci untuk hidup bersama sebagai suami-istri, tetapi kehidupan bersama ini tidak semudah seperti yang dibayangkan (Brata, 2019). Mengenai tujuan perkawinan telah dirumuskan setiap pasangan suami istri yang melangsungkan perkawinan pasti memiliki tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, maksudnya adalah bahwa perkawinan tidak cukup hanya dengan ikatan lahir saja atau ikatan batin saja tetapi harus kedua-duanya, terjalannya ikatan lahir batin merupakan fondasi dalam membentuk keluarga bahagia dan kekal (Brata, 2019).

Sebagai ikatan, perkawinan dimungkinkan untuk berakhir karena berbagai hal. Salah satunya adalah pembatalan perkawinan. Nasichin menjelaskan, pembatalan berkaitan dengan tindakan pengadilan berupa keputusan yang menyatakan perkawinan yang dilakukan itu dinyatakan tidak sah dan sesuatu yang dinyatakan tidak sah, maka perkawinan itu dianggap tidak pernah ada (Zainuri, 2019).

Undang-undang No. 16 Tahun 2019 tentang Pembatalan Perkawinan akibat Salah Sangka yang terdapat Unsur Penipuan Mengenai Diri Pasangan adalah aturan hukum yang baru diterbitkan oleh pemerintah Indonesia pada tahun 2019. Undang-undang ini mengatur tentang kondisi di mana seseorang melakukan pernikahan karena terdapat unsur penipuan mengenai diri pasangan, seperti misalnya seseorang yang menyembunyikan identitasnya atau status perkawinannya sebelumnya (TAMIANG, 2023).

Dalam kasus-kasus seperti itu, pasangan yang merasa tertipu dapat mengajukan gugatan pembatalan perkawinan ke pengadilan, dan undang-undang ini memberikan dasar hukum yang jelas untuk tindakan tersebut. Pembatalan perkawinan dalam hal ini tidak memerlukan persetujuan dari pasangan yang melakukan penipuan, sehingga proses hukum dapat berjalan lebih mudah dan cepat.

Undang-undang ini bertujuan untuk melindungi hak-hak individu dalam perkawinan dan menghindari terjadinya penipuan dalam proses pernikahan (Haryadi & Septarina, 2023). Implementasi undang-undang ini memerlukan kerja sama dari berbagai pihak, seperti lembaga-lembaga hukum dan sosial, serta masyarakat umum, untuk memastikan bahwa hak-hak individu terlindungi dan terdapat keadilan bagi mereka yang menjadi korban penipuan dalam perkawinan (Isra, 2014).

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yaitu dengan melakukan penelitian terhadap bahan hukum pustaka atau data sekunder (Zainuddin dalam Novitta 2022). Penelitian hukum normatif mengkaji norma hukum positif yang berupa peraturan perundang-undangan (Benuf & Azhar, 2020). Penelitian ini bersifat deskriptif analisis dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pembatalan perkawinan karena penipuan mengenai diri pasangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

a) Pembatalan Perkawinan

Perkawinan yang sudah terjadi dapat dibatalkan, apabila pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan, dan pembatalan suatu perkawinan tersebut hanya dapat diputuskan oleh pengadilan (Zainuri, 2019). Pasal 27 UU Perkawinan menyatakan:

1. Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum;
2. Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan

apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau istri; dan

3. Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu menyadari keadaannya dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami istri dan tidak mempergunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur. Dan dalam Pasal 74 KHI , permohonan pembatalan perkawinan dapat diajukan ke Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal suami atau istri atau tempat perkawinan dilangsungkan.

Sosroatmodjo dan Aulawi memberikan pendapat tentang pengertian salah sangka pada nomor 2. Pengertiannya tidak mengarah ke identitas seseorang, pangkat, kedudukan, kekayaan, dan sebagainya, melainkan salah sangka mengenai diri suami atau isteri (Suwardi, 2021).

Perkawinan dapat dibatalkan berarti sebelumnya telah terjadi perkawinan lalu dibatalkan karena adanya pelanggaran terhadap aturan- aturan tertentu (Mubarak, Munawir, & Munthe, 2016). Ada kesan pembatalan perkawinan ini terjadi karena tidak berfungsinya pengawasan baik pihak keluarga atau pejabat berwenang sehingga perkawinan itu terlanjut terlaksana kendati setelah itu ditemukan pelanggaran terhadap Undang-Undang.

Suatu perkawinan dapat batal demi hukum dan bisa dibatalkan oleh pengadilan. Secara sederhana ada dua sebab, terjadinya pembatalan perkawinan. Pertama, pelanggaran prosedural perkawinan. Kedua, pelanggaran terhadap materi perkawinan. Kemudian dalam proses pelaksanaan pembatalan perkawinan Langkah- langkahnya meliputi (Novitta, 2022) :

- 1) Pendaftaran Perkara,
- 2) Penunjukan Majelis Hakim,
- 3) Pemanggilan Pihak-pihak,
- 4) Sidang Pertama,
- 5) Tahap Jawab-berjawab,
- 6) Tahap Pembuktian,
- 7) Tahap Penyusunan Konklusi,
- 8) Musyawarah Majelis Hakim,
- 9) pengucapakan Keputusan.

Beberapa tata cara mengajukan permohonan pembatalan perkawinan yaitu:

- a. Pihak yang ingin mengajukan permohonan pembatalan perkawinan mendatangi Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi Non Muslim (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 73)
- b. Kemudian mengajukan permohonan secara tertulis atau lisan kepada Ketua Pengadilan Pasal 118 ayat (1) atau Rbg Pasal 142 ayat (1) sekaligus membayar uang muka biaya perkara kepada Bendaharawan Khusus.
- c. Penggugat. Tergugat harus datang menghadiri sidang Pengadilan berdasarkan Surat Panggilan dari Pengadilan, atau dapat juga inewakikan kepada kuasa hukum yang ditunjuk (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 82 ayat (2), Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 26,27 dan 28 Jo HIR, Pasal 121,124 dan 125)
- d. Penggugat dan Tergugat secara pribadi atau melalui kuasanya wajib membuktikan kebenaran dari isi (dalil-dalil) permohonan pembatalan perkawinan atau tuntutan di muka Sidang Pengadilan berdasarkan alat bukti berupa surat-surat, saksi-saksi,

pengakuan salah satu pihak, persangkaan hakim atau sumpah salah satu pihak (HIR Pasal 164 atau Rbg Pasal 268). Selanjutnya hakim memeriksa dan memutus perkara tersebut.

- e. Penggugat atau Tergugat secara pribadi atau masing-masing menerima salinan putusan Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama yang belum 400- mempunyai kekuatan hukum tetap.
- f. Penggugat dan Tergugat menerima Akta Pembatalan Perkawinan dari Batasan waktu pengajuan pembatalan perkawinan untuk keadaan karena suami memalsukan identitasnya atau karena perkawinan terjadi adanya ancaman atau paksaan, pengajuan itu dibatasi hanya dalam waktu enam bulan setelah perkawinan terjadi. Jika sampai lebih dari enam bulan masih hidup bersama sebagai suami istri, maka hak untuk mengajukan permohonan pembatalan perkawinan dianggap gugur (Pasal 27 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan).

b) Pengertian Unsur Penipuan dan Salah Sangka dalam Pembatalan Perkawinan

1) Pengertian penipuan

Penipuan adalah kebohongan atau keadaan tidak benar yang dibuat untuk keuntungan pribadi yang bisa merugikan orang lain (Wilangga, 2023). Meskipun memiliki arti hukum yang lebih dalam, detail tentang penipuan bervariasi di berbagai wilayah hukum.¹⁷ Sementara bunyi Pasal 378 KUH Pidana, Penipuan yaitu: “Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat (hoedanigheid) palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya member hutang maupun menghapus piutang, diancam, karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun”.

2) Pengertian salah sangka.

Salah sangka memang hampir sama dengan penipuan, yang menjadi dasar salah sangka disebabkan adanya penipuan (Iswandi, 2021). Dapat disimpulkan bahwa penipuan termasuk dalam ranah salah sangka, tetapi salah sangka belum tentu termasuk unsur dari penipuan. Muhammad Haka menggolongkan salah sangka menjadi dua, yaitu:

a. Salah sangka yang tidak terdapat unsur kesengajaan.

Apabila perkawinan tersebut terjadi karena ketidaktahuan atau terdapat sebab-sebab yang menjadi larangan perkawinan tanpa sepengetahuan kedua pihak, misalnya kedua mempelai sudah melangsungkan perkawinan, ternyata tanpa sepengetahuan kedua mempelai tersebut, mereka adalah satu sepersusuan dari ibu yang sama sehingga perkawinan tersebut batal demi hukum.

Hal yang menjadi sebab adalah jika tidak terdapat kebohongan (kejujuran) dalam pembicaraan dan kesepakatan sebelum melangsungkan perkawinan, berarti itu terjadi karena ketidak sepengetahuan dan ketidak sengajaan dari kedua pihak mempelai, maka termasuk dalam salah sangka yang tidak terdapat unsur kesengajaan, sehingga perkawinan tersebut batal demi hukum dan majelis hakim harus membatalkan perkawinan tersebut.

b. Salah sangka terdapat unsur kesengajaan sehingga dapat disebut sebagai penipuan.

Penipuan tersebut dilakukan agar dapat melangsungkan

perkawinan secara resmi di hadapan petugas yang berwenang sehingga dapat dianggap sah, misalnya sebelum berlangsungnya perkawinan suami dengan sengaja memalsukan identitas sebagai perjaka padahal sudah pernah melangsungkan perkawinan dan masih berstatus sebagai suami orang lain.

Alasan lain ialah, jika terdapat pembicaraan atau kesepakatan awal sebelum melangsungkan pernikahan dan apa yang menjadi kesepakatan tersebut tidak benar (kebohongan) maka dapat dikatakan sebagai penipuan, sehingga perkawinan tersebut dapat dibatalkan oleh Pengadilan (Haka dalam Suprayitno, Sumarwoto, and Purnomosidi 2021).

c) Akibat hukum dari putusan pembatalan perkawinan karena adanya penipuan mengenai diri pasangan

Dalam pemutusan perkawinan dengan melalui lembaga perceraian, tentu akan menimbulkan akibat hukum diantara suami-istri yang bercerai tersebut, dan terhadap anak serta harta dalam perkawinan yang merupakan hasil yang diperoleh mereka berdua selama perkawinan. Adanya putusannya hubungan perkawinan karena perceraian maka akan menimbulkan berbagai kewajiban yang dibebankan kepada suami-istri masing-masing terhadapnya.

Suatu perkawinan dapat dibatalkan dengan adanya alasan seperti perkawinan tidak dihadapkan dengan pejabat yang berwenang, perkawinan dibawah umur, di dalam perkawinan terdapat penipuan, poligami tanpa izin Pengadilan, dalam perkawinan terjadi salah sangka mengenai keadaan diri, perkawinan yang terjadi karena adanya paksaan dari salah satu pihak sesuai dalam Pasal 26 dan Pasal 27 UU Perkawinan. Batalnya suatu perkawinan berdampak pada status anak yang lahir dari perkawinan tersebut, apakah anak dari suatu perkawinan yang dibatalkan dianggap sah atau tidak. Keberadaan anak dalam keluarga merupakan sesuatu yang sangat berarti yaitu sebagai penyambung keturunan. Setiap anak mempunyai hak untuk memperoleh pemeliharaan, perlindungan, kesempatan dan fasilitas yang memungkinkan mereka berkembang secara sehat dan wajar dalam keadaan bebas dan sesuai dengan martabat manusia (Indrawati & Kartadi, 2022).

Seperti yang terdapat di dalam Pasal 41 Undang-undang Perkawinan, disebutkan bahwa akibat hukum yang terjadi karena perceraian adalah sebagai berikut:

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi keputusannya.
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut. maka pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri. Oleh karena itu, dampak atau akibat dari putusannya hubungan perkawinan karena perceraian, telah jelas diatur dalam Undang-undang Perkawinan.

Adapun langkah pihak KUA dalam menyelesaikan dugaan adanya cacat nikah berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 72 yang intinya Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau isteri, dari pihak petugas yang mengetahui adanya dugaan cacat perkawinan berhak untuk mengajukan permohonan pembatala perkawinan yang sesuai pasal 73 point (c) yang

intinya yang dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan adalah pejabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan menurut undang-undang (Harahap dalam (Suryaningsih & Hayati, 2023).

d) Implementasi UU No. 16 Tahun 2019

Demi menghindari hal yang tidak diinginkan, apalagi bila sudah sah dalam berumah tangga alangkah baiknya sebelum melangsungkan perkawinan hendaknya mengenal lebih dalam sehingga dapat menerima kelebihan dan kekurangan dari masing-masing pasangan. Karena hal ini bertujuan untuk menghindari salah sangka atau penipuan yang dapat merugikan salah satu pihak. Salah sangka mengenai keadaan diri pasangan menjadi persoalan yang sangat serius dalam rumah tangga, hal ini dapat menjadi salah satu alasan hukum yang dapat menjadi dasar pengajuan pembatalan perkawinan (Indrawati & Kartadi, 2022).

Salah sangka itu sendiri dapat dibilang mirip dengan penipuan karena pada dasarnya yang menjadi dasar salah sangka dikarenakan adanya penipuan. Maka, pada awal melangsungkan perkawinan diadakannya pembicaraan atau kesepakatan bersama untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan setelah dilangsungkannya perkawinan, jika tidak sesuai dengan sesuatu yang sebenarnya atau dijanjikan berarti bisa disebut penipuan, adanya penipuan ini menyebabkan pihak yang lain menjadi salah sangka (Andrianata, 2023).

Implementasi UU No. 16 Tahun 2019 tentang Pembatalan Perkawinan akibat Salah Sangka yang terdapat Unsur Penipuan Mengenai Diri Pasangan merupakan hal yang penting untuk dilakukan agar hak-hak individu dalam perkawinan terlindungi dan terdapat keadilan bagi mereka yang menjadi korban penipuan dalam perkawinan. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam implementasi undang-undang ini antara lain:

1) Sosialisasi

Sosialisasi mengenai undang-undang ini perlu dilakukan secara intensif kepada masyarakat agar masyarakat mengetahui hak-haknya dalam perkawinan dan tahu apa yang harus dilakukan jika terjadi penipuan dalam perkawinan. Sosialisasi dapat dilakukan melalui berbagai media, seperti brosur, poster, video, dan seminar.

2) Penyebaran informasi

Penyebaran informasi mengenai undang-undang ini perlu dilakukan secara luas, baik melalui media cetak maupun media online, sehingga masyarakat dapat mengetahui bagaimana cara mengajukan gugatan pembatalan perkawinan jika terjadi penipuan dalam perkawinan.

3) Penanganan kasus

Penanganan kasus gugatan pembatalan perkawinan perlu dilakukan secara cepat dan efektif oleh lembaga-lembaga hukum. Hal ini penting agar korban penipuan dalam perkawinan dapat segera mendapatkan keadilan dan merasa terlindungi oleh hukum.

4) Perlindungan korban

Perlindungan korban penipuan dalam perkawinan perlu dilakukan secara komprehensif, tidak hanya dalam hal hukum tetapi juga dalam hal sosial dan psikologis. Hal ini dapat dilakukan melalui pemberian bantuan hukum, dukungan sosial, dan konseling psikologis.

5) Peningkatan kualitas data kependudukan

Peningkatan kualitas data kependudukan perlu dilakukan agar terhindar dari terjadinya penipuan mengenai identitas diri pasangan. Hal ini dapat dilakukan

dengan cara meningkatkan sistem pendaftaran perkawinan dan sistem identifikasi kependudukan.

Dengan implementasi yang tepat, UU No. 16 Tahun 2019 tentang Pembatalan Perkawinan akibat Salah Sangka yang terdapat Unsur Penipuan Mengenai Diri Pasangan dapat memberikan perlindungan dan keadilan bagi mereka yang menjadi korban penipuan dalam perkawinan serta meningkatkan kualitas kehidupan berkeluarga di Indonesia.

KESIMPULAN

Undang-undang No. 16 Tahun 2019 tentang Pembatalan Perkawinan akibat Salah Sangka yang terdapat Unsur Penipuan Mengenai Diri Pasangan adalah aturan hukum yang bertujuan untuk melindungi hak-hak individu dalam perkawinan dan menghindari terjadinya penipuan dalam proses pernikahan. Untuk melaksanakan undang-undang tersebut secara efektif, dibutuhkan implementasi yang tepat. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam implementasi undang-undang ini antara lain sosialisasi, penyebaran informasi, penanganan kasus, perlindungan korban, dan peningkatan kualitas data kependudukan.

Dalam implementasi undang-undang ini, perlu dilakukan sosialisasi yang intensif kepada masyarakat agar masyarakat mengetahui hak-haknya dalam perkawinan dan tahu apa yang harus dilakukan jika terjadi penipuan dalam perkawinan. Selain itu, penanganan kasus gugatan pembatalan perkawinan perlu dilakukan secara cepat dan efektif oleh lembaga-lembaga hukum, serta perlindungan korban penipuan dalam perkawinan perlu dilakukan secara komprehensif. Dengan implementasi yang tepat, UU No. 16 Tahun 2019 tentang Pembatalan Perkawinan akibat Salah Sangka yang terdapat Unsur Penipuan Mengenai Diri Pasangan dapat memberikan perlindungan dan keadilan bagi mereka yang menjadi korban penipuan dalam perkawinan serta meningkatkan kualitas kehidupan berkeluarga di Indonesia.

BIBLIOGRAFI

- Andrianata, Artanti Fitria Hassy. (2023). PEMBATALAN PERKAWINAN AKIBAT SALAH SANGKA YANG TERDAPAT UNSUR PENIPUAN MENGENAI DIRI PASANGAN MENURUT HUKUM POSITIF DI INDONESIA (Analisis Putusan Nomor 1845/Pdt.G/2020/PA.Gsg dan Putusan Nomor 25/Pdt.G/2020/PA.Sak).
- Benuf, Kornelius, & Azhar, Muhamad. (2020). Metodologi penelitian hukum sebagai instrumen mengurai permasalahan hukum kontemporer. *Gema Keadilan*, 7(1), 20–33.
- Brata, Gusti Gema Mahardika. (2019). Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Pembatalan Perkawinan. *Notarius*, 12(1), 433–451.
- Haryadi, Suciati Ningsih, & Septarina, Muthia. (2023). Tinjauan Yuridis Pernikahan Dini Dan Upaya Perlindungan Anak Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *SULTAN ADAM: Jurnal Hukum Dan Sosial*, 1(1), 35–47.
- Indrawati, S., & Kartadi, N. P. (2022). Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Terhadap Perlindungan Anak. *Eksaminasi: Jurnal Hukum*, 2(2), 105–116.
- Isra, Saldi. (2014). Peran Mahkamah Konstitusi dalam penguatan hak asasi manusia di Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 11(3), 409–427.
- Iswandi, Andi. (2021). Review Pembatalan Perkawinan Yang Disebabkan Penipuan Pada Pengadilan Agama. *Qonuni: Jurnal Hukum Dan Pengkajian Islam*, 1(02), 76–88.

- Mubarak, Ridho, Munawir, Zaini, & Munthe, Riswan. (2016). Peranan Pengadilan Agama Kelas I Medan terhadap Pembatalan Perkawinan. *JUPIIS: JURNAL PENDIDIKAN ILMU-ILMU SOSIAL*, 8(2).
- Novitta, Feni Dewi. (2022). TINJAUAN YURIDIS TENTANG PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA PENIPUAN PIHAK LAKI - LAKI. *Fakultas Hukum Jurnal Justice*, 4(1).
- Suprayitno, Suprayitno, Sumarwoto, Sumarwoto, & Purnomosidi, Arie. (2021). AKIBAT HUKUM PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA PENIPUAN ATAU SALAH SANGKA (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Surakarta Nomor : 0340/Pdt.G/2019/PA.Ska). *RECHTSTAAT NIEUW: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(2), 112–121. <https://doi.org/10.52429/rn.v5i2.71>
- Suryaningsih, Fitri Sri, & Hayati, Amal. (2023). PERAN DAN KEDUDUKAN KUA DALAM PENGAJUAN PEMBATALAN PERKAWINAN AKIBAT PEMALSUAN IDENTITAS (Putusan 2856/Pdt.G/2022/PA. Mdn). *Al-Manhaj: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 5(1), 373–384. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i1.2490>
- Suwardi. (2021). TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN PEMBATALAN PERKAWINAN DI PENGADILAN AGAMA. *Frontiers in Neuroscience*, 3(1), 1–13.
- TAMIANG, STAI ACEH. (2023). PEMALSUAN IDENTITAS DALAM PERKAWINAN (Studi Penelitian di Desa Pantai Balai, Kec. Seruway Kab. Aceh Tamiang. *ESENSI*, 2(1), 1–37.
- Wilangga, Azhar. (2023). *PENDAPAT HUKUM TENTANG PEMENUHAN UNSUR PIDANA TERHADAP INDIKASI PENIPUAN YANG DILAKUKAN OLEH PERANTARA PENERIMAAN CALON TENAGA KERJA DIWILAYAH HUKUM KABUPATEN SUMEDANG*. FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PASUNDAN.
- Zainuri, Sulkhan. (2019). Status Perkawinan Suami Istri Pasca Pembatalan Perkawinan Islam Di Indonesia. *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 9(1), 23–48. <https://doi.org/10.47200/ulumuddin.v9i1.285>



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.